



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 62 /UN7.5.4/HK/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA BADAN KONSULTASI MAHASISWA FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, mandiri, berfikir dewasa dan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi serta untuk membantu dalam memecahkan persoalan baik bersifat akademik maupun non akademik, perlu membentuk badan konsultasi mahasiswa;
- b. bahwa Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 79/UN7.5.4/HK/2021 tentang Pengangkatan Pengelola Bdan Konsultasi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 telah habis mas berlakunya, perlu mengangkat kembali pengelola Badan Konsultasi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
  13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA BADAN KONSULTASI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat Pengelola Badan Konsultasi Mahasiswa pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :
  1. Pengelola Badan Konsultasi Mahasiswa bertugas:
    - a. Membantu mahasiswa untuk mengembangkan pribadinya sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, berdiri sendiri, berfikir dewasa dan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi;
    - b. Membantu mahasiswa dalam memecahkan persoalan baik bersifat akademik maupun non akademik;
    - c. Membantu kelancaran proses belajar mahasiswa di lingkungan Fakultas Kedokteran Mahasiswa
  2. Dalam Melaksanakan tugasnya Pengelola Badan Konsultasi Mahasiswa bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- KETIGA : Kepada pengelola Badan Konsultasi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 10 Februari 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Para Ketua Departemen di Lingk. FK Undip;
3. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 62/UN7.5.4/HK/2022  
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2022  
TENTANG :  
PENGANGKATAN PENGELOLA BADAN  
KONSULTASI MAHASISWA FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN  
2022

PERSONALIA TIM BADAN KONSULTASI MAHASISWA

NO	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1.	Dr. dr. Alifiati Fitrikasari, Sp.KJ(K)	IV/a	Ketua
2.	dr. Natalia Dewi Wardani, Sp.KJ	III/d	Anggota
3.	dr. Innawati Jusup, M.Kes., Sp.KJ	III/b	Anggota
4.	dr. Titis Hadiati, Sp.KJ.	III/b	Anggota
5.	dr. Widodo Sarjana A.S., M.KM., Sp.KJ.	III/b	Anggota
6.	dr. Tanjung Ayu Sumekar, M.Si.Med., Sp.KJ	III/b	Anggota
7.	dr. Hang Gunawan Asikin, Sp.KJ	Set. III/b	Anggota
8.	Anik Rosita, S.E.	Set. III/a	Pembantu Pelaksana

Semarang, 10 Februari 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)  
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP.196805111994032001

